KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DAN KONTRAK KINERJA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON DENGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Perjanjian Kinerja dan Kotrak Kinerja Tahun 2026;
b. bahwa Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja yang tercantum menjadi dasar pembuatan laporan kinerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : kcKMWiay

12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
14. Surat Menteri Keuangan Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2026 tanggal 1 Desember 2025, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DAN KONTRAK KINERJA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON DENGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026.

KESATU : Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja menentukan dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

KEDUA : Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon secara berkala menunjukan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis;

KETIGA : Perjanjian Kinerja dilaporkan dalam laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja triwulan dan tahunan;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 5 Januari 2026

Rektor,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP. 197506012005011008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : kcKMWiay

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 41 TANGGAL 5 JANUARI TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DAN KONTRAK KINERJA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON DENGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

1. URAIAN PERJANJIAN KINERJA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON DENGAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK Islam	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Islam	Meningkatkan jumlah mahasiswa baru pada Program Studi	5,5%
			Sosialisasi dan Pemasaran PMB melalui Konten Digital	1 Laporan
			Dukungan Infrastruktur untuk percepatan akses dan fasilitas disabilitas	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Nilai akreditasi PTK Islam	Jumlah program studi terakreditasi Unggul	363
			Jumlah kegiatan program studi terakreditasi internasional	1 Laporan
			Dukungan infrastruktur, keuangan, dan dokumen untuk akreditasi	1 Laporan
3	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Islam yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	Meningkatkan jumlah dosen yang memperoleh sertifikasi profesi (serdos)	60,6%
			Meningkatkan jumlah dosen yang memperoleh sertifikasi kompetensi dari lembaga bereputasi	60,6%
			Meningkatkan jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi kompetensi	60,6%
4	Meningkatnya daya saing lulusan PTK Islam	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan 1 tahun	Laporan Tracer Study bagi Program Studi	80,5%
			Jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan dan berwiraswasta pada Program Studi	1 Laporan
			Jumlah kegiatan dan layanan yang mendukung lulusan memperoleh pekerjaan/wiraswasta	1 Laporan
5	Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis	Persentase kerjasama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Islam	Jumlah kerjasama mitra yang menyediakan program magang bagi mahasiswa	62%
			Jumlah kerjasama mitra yang menyediakan pekerjaan bagi lulusan	1 Laporan
			Jumlah kerjasama mitra yang dilibatkan dalam penyusunan kurikulum	1 Laporan
			Jumlah kerjasama mitra yang berkolaborasi dalam penelitian dan PkM	1 Laporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : kcKMWiay

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KINERJA	TARGET
			Jumlah kerjasama mitra yang berkolaborasi dalam mewujudkan 17 SDG's	1 Laporan
			Jumlah kerjasama mitra yang berkolaborasi dalam mewujudkan ekosistem halal	1 Laporan
			Dukungan infrastruktur, layanan, dan data implementasi kerjasama	1 Laporan
6	Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan	Indeks keagamaan mahasiswa Islam	Meningkatkan kegiatan dan survei literasi keagamaan mahasiswa	75%
			Meningkatkan kegiatan kemahasiswaan berbasis digital dan halal-preneurship	1 Laporan
			Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan cinta dan kerukunan umat beragama	1 Laporan
			Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekoteologi	1 Laporan
			Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pencegahan kekerasan seksual	1 Laporan
			Dukungan infrastruktur, regulasi, dan data ekoteologi, cinta dan kerukunan, disabilitas, dan pencegahan kekerasan seksual	1 Laporan
7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan	Peringkat PTK Islam pada THE Impact SDGs	Terpenuhinya 17 Indikator SDG's pada THE	Memiliki Peringkat (60%)
			Kegiatan 17 SDG's pada seluruh lembaga/unit	1 Laporan
			Meningkatkan penelitian dan PkM berbasis 17 SDG's	1 Laporan
			Menyediakan kurikulum berbasis SDG's	1 Laporan
			Meraih peringkat THE Impact SDG's	1 Laporan
			Dukungan infrastruktur, layanan, dan data untuk THE Impact SDG's	1 Laporan
8	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatkan capaian SAKIP	89,5%
			Meningkatkan kegiatan untuk pencapaian WBK	1 Laporan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi publik	1 Laporan
			Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola administrasi, keuangan, dan umum	1 Laporan
			Menyusun Laporan SAKIP	1 Laporan
9	Nilai Kinerja Anggaran	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Jumlah Program/Kegiatan dan Anggaran untuk Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Rp.116.457.695.000
		Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Jumlah Program/Kegiatan dan Anggaran Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp. 87.492.916.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : kcKMWiay

2. URAIAN KONTRAK KINERJA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KINERJA	TARGET		BOBOT IKU
				SMT	THN	
I	Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Margin EBITDA	Tercapainya Margin EBITDA	5%	10%	100%
		2. Rasio Efisiensi Operasional	Tercapaianya Rasio Efisiensi Operasional	-	-	100%
		2.a. Rasio Pertumbuhan Layanan	Tercapainya Rasio Pertumbuhan Layanan	-	-	50%
		2.a1. Rasio Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa	Tercapainya Rasio Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa	2%	5%	-
		2.a2. Rasio Pertumbuhan Output Penelitian Terindeks atau diterapkan oleh Masyarakat	Tercapainya Rasio Pertumbuhan Output Penelitian Terindeks atau diterapkan oleh Masyarakat	4%	8%	-
		2.b. Rasio Pertumbuhan Efisiensi Layanan	Tercapainya Rasio Pertumbuhan Efisiensi Layanan	-2%	-5%	50%
		3. Jumlah Pendapatan PNBP Operasional	Meningkatkan Jumlah Pendapatan PNBP Operasional	Rp. 42.283.543.600	Rp. 105.708.859 .000	100%
		4. Jumlah Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset dan Kerja Sama	Meningkatkan Jumlah Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset dan Kerjasama	-	-	100%
		4.a Pendapatan Dari Optimalisasi Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Kerja Sama Non-Tridharma,serta Pendapatan Unit Usaha	Meningkatkan Pendapatan dari Optimalisasi Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Kerja Sama Non-Tridharma, serta Pendapatan Unit Usaha	Rp. 2.205736.40 0	Rp. 5.514.341 .00	70%
		4.b Pendapatan Dari Optimalisasi Aset Lancar	Meningkatkan Pendapatan dari Optimalisasi Aset Lancar	Rp. 1.000.000.00 0	Rp. 2.500.000. 000	30%
		5. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	Tercapainya Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	Indeks 3,5	Indeks 3,7	100%
		6. Modernisasi Pengelolaan BLU	Meningkatkan Modernisasi Pengelolaan BLU	30%	70%	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : kcKMWiay

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KINERJA	TARGET		BOBOT IKU
				SMT	THN	
II	Layanan Prima	7. Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi A/Unggul	Meningkatkan jumlah Prodi terakreditasi Unggul	15%	34%	100%
		8. Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi	Meningkatkan Jumlah lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi	3%	7%	100%
		9. Persentase dosen dantenaga kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	Meningkatkan dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	10%	25%	100%
		10. Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswata	Meningkatkan jumlah lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswata	35%	80,5%	100%
		11. Persentase kerjasama yang ditindaklanjut dalam tridharma	Meningkatkan jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti dalam tridharma	1%	2%	100%
		12. Peningkatan persentase penerima beasiswa	Meningkatkan Jumlah Penerima Beasiswa	0,5%	1%	100%

Rektor,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP. 197506012005011008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : kcKMWiay